



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD bin ISMAIL;
Tempat lahir : Gurun Mudo;
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/1 Januari 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.07 Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh Penyidik tertanggal 21 September 2019 Nomor SP.Kap/97/IX/2019/Reskrim. sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 22 September 2019 Nomor SP.Han/63/IX/2019/Reskrim sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal Oktober 2019 Nomor : B-1271/L.5.16/Eku.1/10/2019 sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 18 November 2019 Nomor 108/pen.Pid/2019/PN Srl. Sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2019 Nomor Print-1501/L.5.16/Eku.2/12/2019 sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 18 Desember 2019, Nomor 186/Pid.B/LH/2019/PN SRL. sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
7. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 20 Desember 2019 Nomor 180/Pid.B/LH/2019/PN SRL. sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 07 Januari 2020 Nomor 186/Pen.Pid.B/LH/2019/PN SRL. sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BIN ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 108 jo Pasal 56 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD BIN ISMAIL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) bilah arit dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membantah dakwaan Penuntut Umum yaitu melakukan pembakaran hutan karena Terdakwa hanyalah orang miskin yang sudah tua, petani yang mencari makan sehari-hari dengan cara menumpang bertani dikebun orang untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri ;
- Bahwa tidak ada harapan lain selain Terdakwa berharap kepada Allah SWT melalui Majelis Hakim yang dapat memutus perkara ini dengan Putusan yang seadil-adilnya, jika ada sedikit saja keraguan pada diri Hakim tentang pantas dihukum atau tidak, maka Terdakwa haruslah dibebaskan ;
- Bahwa Terdakwa mohon akan kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya menjatuhkan putusan :
 - Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
 - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan surat dakwaan sebagaimana yang kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu adalah benar berdasarkan Undang-Undang dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah ;

- Bahwa kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Muhammad Bin Ismail sebagaimana dalam Tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan pada sidang yang terdahulu ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BIN ISMAIL** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di lahan atau kebun milik Saksi M. Zen bin H. Zainuddin yang bertempat di Desa Gurun Mudo Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebelumnya yaitu sekira awal bulan Agustus 2019 sampai dengan pertengahan bulan September 2019, Terdakwa membersihkan lahan milik Saksi M. Zen dengan cara menebas rumput dengan menggunakan 1 (satu) bilah arit dan memotong kayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang. Setelah Terdakwa selesai menebas rumput dan memotong kayu di lahan tersebut, Terdakwa selanjutnya mengumpulkan rumput dan potongan kayu yang sudah ditebas di beberapa titik di lahan tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 09.00, pada saat tersebut Saksi Sutomo bin Saimin, Saksi Neztan T. Bin Tohim Markoze, Saksi Rendi Roma Putra bin Nazarwan, dan Saksi Abdurrahman bin Rudiyo yang merupakan personil dari Tim Patroli Terpadu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan melihat lahan yang sudah dibersihkan oleh Terdakwa yang berada di Desa Gurun Mudo Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun tersebut dalam keadaan terbakar. Pada saat itu Tim Patroli Terpadu melihat Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa lahan yang dibakar oleh Terdakwa tersebut seluas 12.630 m2 yang berada pada titik koordinat UTM X=263608, Y=9767937 koordinat geografis 2°5'53'LS – 102°52'30'BT di Desa Gurun Mudo Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun dan masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL). Adapun tujuan dari Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu untuk ditanami kelapa sawit dan cabe;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD BIN ISMAIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTOMO bin SAIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan pembakaran lahan;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu pagi saksi bersama tim patroli terpadu Karhutla melakukan sosialisasi mengenai Kebakaran Hutan Dan Lahan ke Desa Gurun Mudo, setelah melakukan sosialisasi saksi dan tim terpadu langsung pergi ke lahan yang terbakar pada malam sebelumnya untuk melakukan pendinginan;
 - Bahwa pada saat saksi bersama tim patroli terpadu tiba di lahan yang terbakar tersebut, terlihat ada kepulan asap pekat dari arah dalam, sehingga saksi bersama tim terpadu langsung masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi;
 - Bahwa setelah masuk ke arah dalam dan mencoba mendekati titik kepulan asap tersebut saksi melihat lahan yang terbakar dan disekitar lahan tersebut ada pondok serta Terdakwa sedang berusaha memadamkan api dengan cara menyiram api tersebut menggunakan alat penyiram tanaman;
 - Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama tim terpadu mendekati pondok dan mencoba memanggil Terdakwa yang sedang berusaha memadamkan api, namun pada saat itu Terdakwa tidak mendengar;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim terpadu menunggu di pondok sedang anggota tim terpadu dari Manggala Agni mencoba membantu Terdakwa untuk memadamkan api;
 - Bahwa setelah api berkurang, Terdakwa mendekati pondok dan pada saat itu saksi NEZTON T. bin TOHIM MARKOZE menanyakan bagaimana cara Terdakwa membakar lahan tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membakar lahan adalah dengan cara lahan ditebas, kemudian kayu, sampah dikumpulkan ditengah dan dibuat lorong-lorong batas supaya api tidak menjalar atau merambat, kemudian kayu dan sampah yang terkumpul dibakar dimana apabila api melewati batas maka Terdakwa akan memadamkan air menggunakan air;
 - Bahwa Terdakwa telah membuat petak-petak di lahan tersebut seluas kurang lebih 10 m² (sepuluh meter persegi)
 - Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi lahan yang terbakar, saksi melihat, Terdakwa berada di petak yang terakhir yang tidak jauh dari pondok sedang berupaya memadamkan api;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik lahan yang terbakar tersebut adalah saksi M. ZEN bin H. ZAINUDIN dimana rencananya lahan tersebut akan ditanami sawit dan cabe oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Mandiangin selanjutnya saksi bersama tim terpadu melanjutkan patroli dan sosialisasi ke tempat lain;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. RENDI ROMA PUTRA bin NAZARWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan pembakaran lahan;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, sekira pukul 16.00 Wib, pada saat saksi bersama Anggota Manggala Agni sedang berada di Desa Taman Dewa, saksi menerima telpon dari

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI yang menjelaskan bahwa telah terjadi kebakaran hutan/lahan di Desa Gurun Mudo;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota TNI yang tergabung dalam tim terpadu karhutla langsung menuju ke Desa Mandiingin dan sesampai di lokasi, saksi melihat api terlihat sudah membesar dan tim terpadu dibantu beberapa warga masyarakat mengalami kewalahan dalam pemadaman api karena alat yang dibawa tidak memadai hanya alat semprot saja;
- Bahwa hingga pukul 20.00 Wib, api belum bisa dipadamkan dan pada saat itu diusahakan untuk meminimalisir meluasnya kebakaran dengan cara membuat skat dngan maksud agar api tidak merambat kemana-mana dan setelah itu saksi dan tim terpadu pulang ke Posko karena sudah kelelahan;
- Bahwa keesokan pagi harinya, Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 08.00 WIB, saksi dan tim terpadu karhutla diantaranya saksi NEZTON. T bin TOHIM MARKOZE, saksi SUTOMO bin SAIMIN, saksi ABDUL RAHMAN bin RUDIYONO dan sdr. MANG WAN melakukan patroli dan sosialisasi sekaligus memonitoring lahan yang malam sebelumnya terbakar;
- Bahwa sesampai di lokasi saksi melihat lahan yang semalam terbakar apinya sudah padam, namun dari arah dalam lahan tersebut saksi melihat ada kepulan asap, kemudian saksi bersama tim terpadu karhutla langsung masuk dan mendekati sumber asap tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang memadamkan api, kemudian saksi dan teman saksi mendekati Terdakwa yang saat itu mencoba melakukan pemadaman api, kemudian Terdakwa menuju pondok mendekati saksi NEZTON. T bin TOHIM MARKOZE dan saksi. SUTOMO bin SAIMIN yang menunggu di pondok;
- Bahwa pada saat itu sempat ada ditanyakan kepada Terdakwa, dari mana sumber api ?, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan dari lahan sebelah;
- Bahwa saksi melihat kondisi lahan yang terbakar malam sebelumnya sudah di petak-petak atau sekat-sekat, dan ada tumpukan kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan apa tujuan membuat petak-petak/sekat-sekat tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mendapatkan telpon dari warga masyarakat yang memberitahu bahwa terjadi kebakaran di Dusun Sekamis, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke Dusun Sekamis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang terbakar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ABDUL RAHMAN bin RUDIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, sekira pukul 16.00 Wib, pada saat saksi dan Tim Terpadu Karhutla sedang berada di Taman Dewa mendapatkan informasi telah terjadi kebakaran lahan di Desa Gurun Mudo, selanjutnya saksi bersama Tim Terpadu Karhutla langsung menuju lokasi sebagaimana yang di informasikan tersebut;
- Bahwa sesampai di lokasi, saksi melihat api yang menyala besar dan cukup luas, kemudian saksi bersama Tim Terpadu Karhutla dibantu oleh masyarakat sekitar berusaha memadamkan api tersebut dengan cara manual, dimana saksi bersama tim terpadu Karhutla dan masyarakat sedikit kewalahan memadamkan api tersebut kemudian saksi dan tim berusaha untuk melokalisir api agar tidak merambat ke lahan yang lain hingga sekira pukul 20.00 Wib api yang menyala tersebut tidak dapat dipadamkan, kemudian saksi dan tim memutuskan untuk mundur beristirahat karena sudah kelelahan;
- Bahwa keesokan harinya, yakni hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, setelah melakukan sosialisasi di Desa Gurun Mudo saksi bersama Tim menuju lokasi lahan yang terbakar pada malam sebelumnya untuk memonitoring dan saat itu saksi melihat lahan yang terbakar pada malam sebelumnya apinya sudah padam, dan dilahan tersebut saksi melihat sekat-sekat atau blok-blok yang sengaja dibuat;
- Bahwa selanjutnya dari arah dalam lahan tersebut terlihat ada kepulan asap sehingga saksi bersama Tim Terpadu Karhutla langsung mendekati sumber asap tersebut dan sesampai di sumber asap saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL



melihat petak lahan yang terbakar dan Terdakwa sedang menyiramkan air di pinggir api yang sedang menyala;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi RENDI ROMA PUTRA bin NAZARWAN dan sdr. WAN mendekati Terdakwa sedangkan saksi NEZTON. T bin TOHIM MARKOZE dan saksi. SUTOMO bin SAIMIN menuju kearah pondok yang ada dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “dimano ngambek air?”, dan Terdakwa mengatakan “tu nah dibawah, disungai...”, kemudian saksi, saksi RENDI ROMA PUTRA bin NAZARWAN dan sdr. Wan membantu Terdakwa memadamkan api;
- Bahwa pada saat saksi berusaha memadamkan api yang sedang menyala tersebut, saksi sempat menanyakan dari mana asal api, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “kalau masalah api, sudah dari kemaren-kemaren dari sebelah sana”, sambil menunjuk lahan yang sudah terbakar;
- Bahwa setelah api padam, Terdakwa pergi ke pondok, kemudian saksi melihat Terdakwa mengobrol bersama saksi NEZTON. T bin TOHIM MARKOZE dan saksi SUTOMO bin SAIMIN namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan saksi NEZTON. T bin TOHIM MARKOZE dan saksi. SUTOMO bin SAIMIN, karena pada saat itu saksi bersama saksi RENDI ROMA PUTRA bin NAZARWAN dan sdr. Wan langsung berpamitan karena mendapat telpon karena ada titik api baru dan segera menuju kelokasi titik api tersebut;
- Bahwa jarak antara lahan yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai asal api dengan lahan yang terbakar pada saat itu cukup jauh, melewati sekat-sekat atau blok-blok yang sudah terbakar;
- Bahwa lahan yang terbakar pada saat itu terlihat sudah dibuatkan sekat-sekat atau blok-blok, dan yang terbakar pada saat itu tumpukan kayu dan ilalang kering bekas tebasan;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim Terpadu Karhutla datang melihat lahan yang terbakar malam sebelumnya, api-nya sudah padam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat blok-blok atau sekat-sekat tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui apa tujuan pembuatan blok-blok atau sekat-sekat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat lahan sebelah yang ditunjukan oleh Terdakwa sebagai asal api, tidak ada api yang menyala, akan tetapi lahan yang ditunjuk oleh Terdakwa tersebut bekas bakaran;
- Bahwa jarak lahan yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai asal api, dengan lahan yang terbakar pada saat itu cukup jauh, melewati sekat-sekat atau blok-blok yang bekas terbakar;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada diatas lahan yang terbakar sedang menyiramkan air dipinggir api yang menyala diatas tumpukan kayu dan ilalang kering bekas tebasan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. FRENGKI YANSAH bin ARZIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 13.00 Wib, pada saat saksi sedang piket, datang saksi BENNI SUSANTO bin SUKIJU Anggota TNI Koramil Pauh menginformasikan bahwa telah terjadi kebakaran lahan di Desa Gurun Mudo yang diduga ada pelakunya berdasarkan laporan dari Anggota yang berada dilapangan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu sdr. RAHARJONO selaku Bawas meminta petunjuk kepada Kapolsek Mandiangin dan dari arahan Kapolsek Mandiangin saksi dan sdr. JULPRI SIAGIAN beserta saksi BENNI SUSANTO bin SUKIJU berangkat ke lahan/kebun di Desa Gurun Mudo sebagaimana informasi yang diterima;
- Bahwa setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih setengah jam perjalanan, saksi bersama, sdr. Julpri dan saksi BENNI SUSANTO bin SUKIJU sampai di Gurun Mudo, dan bertemu dengan saksi NEZTON. T bin TOHIM MARKOZE dimana saksi NEZTON. T bin TOHIM MARKOZE menerangkan diduga pelaku masih berada di lahan/kebun yang terbakar tersebut, kemudian saksi, bersama sdr. Julpri, sdr. Toni, saksi BENNI SUSANTO bin SUKIJU, sdr. Erwin dan. Sdr. Edi yang merupakan personil TNI masuk kedalam lahan yang kurang lebih berjarak 1 (satu) Km, dan sesampainya di lahan tersebut,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pondok terlihat Terdakwa sedang melaksanakan ibadah sholat, setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat, kemudian saksi dan sdr. Toni naik keatas pondok, dan pada saat itu sdr. Toni menanyakan kepada Terdakwa tentang alat yang digunakan Terdakwa untuk membakar lahan;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan lahan/tempat yang dibakar, dan pada saat itu Terdakwa juga ada menjelaskan bagaimana cara Terdakwa membakar lahan tersebut yaitu dengan cara mengumpulkan rumput kering setelah itu baru dibakar kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mandiangin, guna tindak lanjut;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar sdr. Toni menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut, dan pada saat itu yang Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut agar lahan bersih, dan dapat ditanami dengan pohon sawit dan tanaman cabai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

5. MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan pembakaran lahan milik saksi kurang lebih seluas 1 Ha (satu hektar);
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut terbakar setelah diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya lahan tersebut pernah dikelola dengan menanam karet namun gagal karena terbakar, kemudian Terdakwa datang menemui saksi dan mengatakan mau numpang berkebun nanam cabe dan sayur-sayuran, dan pada saat itu saksi mengatakan sekaligus dibersihkan rencana mau ditanam sawit, dan pada saat itu saksi menanyakan bagaimana upahnya ?, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan dak usah diupahlah, ambek belanjaan sehari-hari bae;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terdakwa datang menemui saksi untuk menumpang berkebun, yang saksi aya ingat sebelum bulan puasa tahun 2019, karena setelah lebaran tahun 2019 Terdakwa mulai berkebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menumpang untuk berkebun, kondisi atau keadaan lahan milik saksi tersebut berupa semak belukar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mulai mengerjakan lahan tersebut, saksi jarang melihat, cuma sekali saksi datang melihat;
 - Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan tersebut dengan cara ditebas, kemudian sisa tebasan dikumpulkan kemudian membuat lorong-lorong untuk mengangkut tanaman sawit yang akan ditanam dengan menggunakan lori dan pada saat itu saksi ada mengatakan kepada Terdakwa, agar sisa atau sampah kayu dan ilalang jangan dibakar;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 September 2019, sekira setelah sholat Jumat, saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa bahwa lahan saksi SUMIYANTO bin MATRUSMI, yang berbatasan dengan lahan milik saksi terbakar dan apinya merambat ke lahan milik saksi yang dibuka oleh Terdakwa, dan pada saat itu masyarakat bersama petugas berusaha memadamkan api tersebut namun hingga malam api tidak bisa dipadamkan;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa yang membakar lahan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak tahu;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, saksi berangkat ke Jambi, dan saat saksi masih berada di Jambi, sekira pukul 11.00 Wib, Kepala Desa Gurun Mudo menelpon dan memberitahukan bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan melakukan pembakaran lahan;
 - Bahwa batas-batas tanah milik saksi tersebut berbatas dengan tanah atau lahan milik saksi SUMIYANTO bin MATRUSMI, saksi M. JOKO bin H. ZAINUDIN, Sungai Sikamis dan lahan milik orang Kerinci yang tidak saksi ketahui namanya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. M. JOKO bin H. ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hari Jumat, tanggal tidak ingat lagi dalam bulan September 2019 sore hari, terjadi kebakaran lahan di Desa Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah mendapatkan kabar bahwa lahan milik saksi yang berada di Desa Gurun Mudo yang berbatasan langsung dengan lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN terbakar, setelah mendapatkan kabar tersebut saksi segera ke Desa Gurun Mudo dan melihat apa yang terjadi;
- Bahwa sesampai di Desa Gurun Mudo, saksi melihat sudah ramai masyarakat berkumpul dan berusaha memadamkan api, dan pada saat itu saksi melihat lahan milik saksi, lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN dan lahan milik saksi SUMIYANTO bin MATRUSMI sudah terbakar;
- Bahwa luas lahan milik saksi yang terbakar kurang lebih seluas 1 Ha (satu hektar) namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kebakaran tersebut, yang saksi dengar sumber api dari lahan milik saksi SUMIYANTO bin MATRUSMI;
- Bahwa lahan tersebut sudah lama tidak saksi kelola, dahulu ada izin meminjam lahan milik saksi SUMIYANTO bin MATRUSMI dan ditanami dengan tanaman karet, namun gagal tidak menghasilkan;
- Bahwa lahan milik saksi tepinya sepadan dari lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN yang saksi ketahui adalah berbatasan dengan lahan milik saksi SUMIYANTO bin MATRUSMI, dan apabila masuk dari lahan milik saksi SUMIYANTO bin MATRUSMI, sebelah kanan berbatas dengan lahan milik saksi SUMIYANTO bin MATRUSMI yang saksi garap, sebelah kiri berbatas dengan tanah milik orang Kerinci, dan pada ujung tanah tersebut berbatas dengan sungai Sekamis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut cerita dari saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN, Terdakwa ada izin menumpang untuk menanam cabe dan sayuran di lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. SUMIYANTO bin MATRUSMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2019, lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN yang berbatasan dengan lahan milik saksi yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun telah terbakar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab lahan tersebut terbakar karena kurang lebih 2 (dua) tahun saksi tidak pernah lagi ke lahan tersebut;
- Bahwa terakhir saksi menanam Sawit, namun tidak berhasil sehingga saksi meninggalkan lahan tersebut kemudian pada tahun 2019 saksi M. JOKO bin H. ZAINUDIN meminjam lahan milik saksi seluas 1 Ha (satu hektar) untuk ditanami karet;
- Bahwa luas lahan milik saksi keseluruhan kurang lebih 4 Ha (empat hektar) yang saksi peroleh dengan cara membeli dari orang tua saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. NEZTON. T bin TOHIM MARKOZE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 09.00 Wlb, saksi bersama Tim Terpadu Karhutla berangkat dari posko menuju Desa Gurun Mudo untuk melakukan sosialisasi masalah Karhutla, setelah melakukan sosialisasi, saksi bersama Tim Terpadu Karhutla menuju lahan yang terbakar pada malam sebelumnya untuk melihat kondisi lahan tersebut;
- Bahwa sesampai di lahan tersebut, saksi melihat lahan yang terbakar malam sebelumnya sudah padam, namun dari arah dalam lahan tersebut terlihat kepulan asap, sehingga saksi bersama Tim Karhutla mendekati titik asap tersebut;
- Bahwa sesampai di titik asap tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang memadamkan api dengan menyiramkan air menggunakan wadah air, kemudian saksi mendekati pondok dan memanggil-manggil Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak mendengar;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim Terpadu Karhutla dari unsur Manggala Agni membantu Terdakwa memadamkan api tersebut, sedangkan saksi bersama saksi SUTOMO bin SAIMIN dari Kepolisian menunggu Terdakwa di Pondok;
- Bahwa setelah api berhasil dipadamkan, Terdakwa mendekati pondok, pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa ia bekerja dengan saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN sebagai pemilik lahan untuk mengambil upahan, dan pada saat itu ditanyakan siapa yang membakar lahan yang Terdakwa sirami tersebut, Terdakwa mengakui bahwa ia yang membakar tumpukan semak belukar dan ranting-ranting tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa tujuannya membakar lahan tersebut agar bersih dan dapat ditanami sawit dan cabai;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu kondisi lahan tersebut bekas bakaran dan ada sekat-sekat atau petak-petak;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memadamkan api didalam sekat-sekat atau petak-petak yang didekat pondok;
- Bahwa di lahan tersebut ada sekat-sekat namun sekat-sekat tersebut bukan bentuk parit, hanya dibersihkan saja, lebar sekat-sekat tersebut kurang lebih 1 (satu) meter, dimana tujuan sekat-sekat tersebut dibuat sebagai pembatas, agar api tidak merambat kelahan diluar petak-petak yang dibuat;
- Pada saat itu saya lupa menanyakan siapa yang membuat petak-petak atau sekat-sekat tersebut ;
- Bahwa saksi melihat di sekitar lahan tersebut memang bekas bakaran, namun pada saat itu tidak ada lahan lain yang terbakar selain lahan yang dipadamkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. BENNI SUSANTO bin SUKIJIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melakukan pembakaran lahan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 11.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di kantor mendapatkan laporan dari saksi NEZTON. T bin TOHIM MARKOZE yang tergabung dalam Tim Terpadu Karhutla, bahwa ada warga masyarakat melakukan pembakaran lahan;
 - Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi berkoordinasi dengan Kapolsek Mandiangin dan pada saat itu Kapolsek juga membenarkan bahwa mendapatkan informasi tersebut;
 - Bahwa setelah berkoordinasi dengan Kapolsek Mandiangin, saksi bersama rekan-rekan saksi anggota porsonil TNI dan anggota Kepolisian menuju ke Tempat Kejadian Perkara di Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin;
 - Bahwa sesampai di lokasi, saksi melihat Terdakwa sedang beristirahat dipondok dan sedang melakukan ibadah sholat, setelah Terdakwa selesai melakukan ibadah sholat kemudian rekan saksi yakni sdr. Toni dan seorang anggota Kepolisian naik ke pondok mengamankan Terdakwa sedangkan saksi mengamankan areal disekitar pondok;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah cangkul, parang dan arit yang ditemukan di sekitar pondok;
 - Bahwa saksi melihat lahan tersebut bekas bakaran yang sudah dipanduk (sekat-sekat) dan ada tumpukan kayu-kayu di sekat-sekat tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi dan tim tiba dilokasi, sudah tidak ada api yang menyala, namun masih ada terlihat asap yang mengepul di 2 (dua) blok yang ada dilahan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama BANGUN PL. TOBING Anak dari P. TOBING, dibawah janji dipersidangan memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja di bidang kehutanan sejak tahun 1984, sebagai ahli penataan kawasan hutan dan tugas lainnya dibidang pengukuran dan pemetaan hutan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yakni sebagai Fungsional Umum Seksi Perencanaan Tata Hutan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
- Bahwa tempat kejadian perkara berada dititik koordinat UTM X = 263608 – Y = 9767937, Koordinat Geografis 2°5'53'LS – 102°52'30'BT, berada di Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, dan apabila di floting dengan peta kawasan hutan provinsi jambi, lokasi lahan tersebut tidak termasuk kedalam kawasan hutan, melainkan masuk kedalam Non Kehutanan atau berdada di Areal Penggunaan Lain (APL) atau diluar kawasan hutan;
- Bahwa masyarakat atau pun perorangan diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan di dalam Areal Penggunaan Lain (APL);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 september 2019, dimulai sekira pukul 09.00 Wib di Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, terdakwa membuka lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN dengan cara dibakar;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan cara mengambil bara api dari lahan yang sudah terbakar sebelumnya kemudian terdakwa letakkan di tumpukan kayu dan ranting yang sebelumnya sudah terdakwa tebas;
- Bahwa terdakwa membakar lahan dengan bara api dari lahan yang sudah terbakar adalah lahan sekitar pondok untuk menanam cabai dan sayuran, dengan maksud agar lahan tersebut menjadi bersih karena lahan tersebut akan terdakwa tanam dengan cabai dan sayuran, dan apabila dibakar menurut terdakwa tanah tersebut akan menjadi lebih subur;
- Bahwa luas lahan saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN yang terdakwa kerjakan kurang lebih seluas 2 Ha (dua hektar) dengan upah kebutuhan sehari-hari atau belanjaan;
- Bahwa terdakwa menebang bersih pohon dan emak-semak di lahan tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan kemudian terdakwa mengumpulkan kayu, ranting dan lalang ditumpukan karena saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN pernah berpesan untuk tidak membakar namun agar dibiarkan saja;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga membuat sekat-sekat atau petak-petak di lahan tersebut dengan tujuannya sebagai lorong jalan angkong untuk mengangkut bibit sawit;
- Bahwa pada malam Jumat sebelumnya lahan tersebut sudah terbakar, dan pada saat itu sekira jam 1 (satu) malam api berhasil dipadamkan, siang nya habis Jumatan, datang ke lahan dan melihat api menyala dilahan yang sama dan mulai merambat ke lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN yang terdakwa garap, kemudian saya menelpon saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN dan mengatakan lahan terbakar lagi kemudian datang warga masyarakat membantu memadamkan api tersebut sampe malam api tidak berhasil dipadamkan ;
- Bahwa kemudian Sabtu pagi sekira pukul 06.00 WIB terdakwa kembali ke kebun dan melihat api dilahan milik saksi SUMIYANTO bin MATRUSMI masih hidup, kemudian terdakwa mengambil bara api dan membakar lahan yang sebelumnya telah terdakwa tebas yang dekat pondok, pada saat itu api membesar dan terdakwa mengambil air berusaha untuk memadamkan hingga datang tim membantu memadamkan, setelah padam kemudian tim pulang, siang nya datang pihak Kepolisian dan TNI, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Mandiangin dimintai keterangan dan kemudian ditahan karena membakar lahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama MUZAR NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Gurun Mudo sejak tahun 2016, sedangkan Terdakwa merupakan salah satu warga Desa Gurun Mudo ;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut 2 (dua) hari setelah kebakaran yang terjadi dilahan tersebut kalau di Dusun namanya Merun yang maksudnya yang sudah dibakar, dibakar kembali, karena dari Jumat sampai dengan hari Sabtu sudah terjadi kebakaran dilahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa lokasi lahan yang terbakar tersebut berada di Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar dan tidak mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut;
- Bahwa hampir setiap musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Desa saksi sering melakukan sosialisai mengenai kebakaran hutan dan larangan membuka lahan dengan cara dibakar ;
- Bahwa saksi melihat langsung lahan yang terbakar, yang tumbuh diatasnya semak belukar dan padang lalang ;
- Bahwa pada saat warga berusaha memadamkan api, Terdakwa ada dan juga ikut membantu karena pondok Terdakwa dekat dengan lahan yang terbakar;
- Bahwa di lokasi lain juga ada terjadi kebakaran karena pada saat itu masuk musin kemarau ;
- Bahwa biasanya kalau lahan sudah terbakar tersebut ada yang dikelola oleh pemilik lahan, dan juga ada yang ditinggalkan begitu saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) bilah arit dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 21 september 2019, dimulai sekira pukul 09.00 Wib di Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, terdakwa membuka lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN dengan cara dibakar;
- Bahwa benar luas lahan saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN yang terdakwa kerjakan kurang lebih seluas 2 Ha (dua hektar) dengan upah kebutuhan sehari-hari dimana untuk mengerjakan lahan tersebut terlebih dahulu terdakwa menebang bersih pohon dan semak-semak di lahan tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan kemudian terdakwa mengumpulkan kayu, ranting dan lalang ditumpuk di atas lahan tersebut;
- Bahwa benar selain itu terdakwa juga membuat sekat-sekat atau petak-petak di lahan tersebut dengan tujuannya sebagai lorong jalan angkong untuk mengangkut bibit sawit;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, dimulai sekira pukul 06.00 WIB terdakwa kembali ke lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN dan terdakwa melihat dilahan milik saksi SUMIYANTO bin MATRUSMI yang berbatasan dengan lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN yang terbakar pada hari Jumat masih terdapat api yang menyala, kemudian terdakwa mengambil bara api dari lahan milik saksi SUMIYANTO bin MATRUSMI tersebut dan terdakwa meletakkan bara api tersebut di tumpukan kayu dan ranting yang sebelumnya sudah terdakwa tebas dan kumpulkan, hingga akhirnya api membesar dan terdakwa berusaha memadamkan api tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membakar lahan dengan bara api dari lahan yang sudah terbakar dengan maksud agar lahan yang rencananya akan terdakwa tanami cabai dan sayuran menjadi bersih dan tanah akan menjadi lebih subur;
- Bahwa benar lahan yang dibakar oleh terdakwa tersebut berada berada dititik koordinat UTM X = 263608 – Y = 9767937, Koordinat Geografis 2°5'53'LS – 102°52'30'BT, berada di Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, dan apabila di floting dengan peta kawasan hutan provinsi jambi, lokasi lahan tersebut tidak termasuk kedalam kawasan hutan, melainkan masuk kedalam Non Kehutanan atau berdada di Areal Penggunaan Lain (APL) atau diluar kawasan hutan, dimana masyarakat atau pun perorangan diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan di dalam Areal Penggunaan Lain (APL);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap pelaku usaha perkebunan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku usaha perkebunan sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah pekebun dan atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekebun sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

Menimbang, bahwa pelaku usaha perkebunan yang dimaksud dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHAMMAD bin ISMAIL dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 09.00 WIB bertempat lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN yang terletak di Desa Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Terdakwa membuka lahan dengan cara dibakar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengerjakan lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN seluas kurang lebih seluas 2 Ha (dua hektar) dengan upah kebutuhan sehari-hari dimana untuk mengerjakan lahan tersebut terlebih dahulu terdakwa menebang bersih pohon dan semak-semak di lahan tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan kemudian terdakwa mengumpulkan kayu, ranting dan lalang ditumpuk di atas lahan tersebut, selain

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa juga membuat sekat-sekat atau petak-petak di lahan tersebut dengan tujuannya sebagai lorong jalan angkong untuk mengangkut bibit sawit;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, dimulai sekira pukul 06.00 WIB terdakwa kembali ke lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN dan terdakwa melihat dilahan milik saksi SUMIYANTO bin MATRUSMI yang berbatasan dengan lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN yang terbakar pada hari Jumat masih terdapat api yang menyala, kemudian terdakwa mengambil bara api dari lahan milik saksi SUMIYANTO bin MATRUSMI tersebut dan terdakwa meletakkan bara api tersebut di tumpukan kayu dan ranting yang sebelumnya sudah terdakwa tebas dan kumpulkan di lahan milik saksi MUHAMMAD ZEN bin H. ZAINUDIN, hingga akhirnya api membesar dan terdakwa berusaha memadamkan api tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membakar lahan dengan mengambil bara api dari lahan yang sudah terbakar sebelumnya dengan maksud agar lahan yang rencananya akan terdakwa tanami cabai dan sayuran menjadi bersih dan tanah akan menjadi lebih subur;

Menimbang, bahwa lahan yang dibakar oleh terdakwa tersebut berada berada dititik koordinat UTM X = 263608 – Y = 9767937, Koordinat Geografis 2°5'53'LS – 102°52'30'BT, berada di Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, dan apabila di floting dengan peta kawasan hutan provinsi jambi, lokasi lahan tersebut tidak termasuk kedalam kawasan hutan, melainkan masuk kedalam Non Kehutanan atau berdada di Areal Penggunaan Lain (APL) atau diluar kawasan hutan, dimana masyarakat atau pun perorangan diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan di dalam Areal Penggunaan Lain (APL);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan mohon dibebaskan, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum yang telah terurai diatas telah terbukti semua unsur yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) bilah arit dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan polusi dan pencemaran yang membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bekum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna hijau;
 - 1 (satu) bilah arit dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/LH/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari SENIN tanggal 02 Maret 2020 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 04 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.-

Muhammad Affan, S.H.

Ttd.-

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Ttd.-

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Dedet Syahgitra, SH